8. STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA (LOMBA DESA)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM :	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
		3 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
		4 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
2	Persyaratan Permohonan	Program Kerja SK.Tim Pembina Jadwal Kegiatan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Pelaksana	4 Pedoman (Juklak/Juknis) Pembinaan
		Program Kerja Kasi Rasi Pembangunan Camat Staf FU SEKCAM Tim Pembina
		Kepala Seksi Pembangunan membuat draf SK Tim Evaluasi
		Kepala Seksi menugaskan staf Fungsional Umum (FU) untuk mengetik draft SK Tim
		Staf FU menyerahkan draf SK Tim kepada Sekcam untuk diverifikasi dan diparaf.
		4. Sekcam mengecek konsidran draf SK (untuk disesuaikan dasar hukumnya);
		5. Sekcam mengkoordinasikan draf SK dengan Camat;
		6. Kasi Pembangunan menerima draf SK yang sudah di ACC Camat untuk diteruskan ke Kabupaten
		7. Kasi Pembangunan menugaskan staf FU membawa draf SK Tim Ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
		Kepala Seksi mengundang Tim Pembina untuk rapat koordinasi pembagian tugas masing- masing bidang indikator dan Jadwal pembinaan
		9. Tim melaksanakan pembinaan sesuai jadwal dan tugas masing-masing bidang (sub indikator)
4	Jangka Waktu Penyelesaian / Mutu Baku	± 120 menit
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Layanan	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1 Meja dan Kursi Kerja
		2 Komputer dan Printer
		3 Jaringan Internet
		4 Pesawat Telepon
		5 Buku Pedoman (Juklak/Juknis)
		6 Alat Tulis Kantor
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Buleleng;

		b.	Memiliki pengetahuan tentang Penyusunan Usulan Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan
		c.	Memiliki kemampuan berbahasa yang baik (lisan/tertulis)
		d.	Memahami dasar sistem operasi komputer.
9	Pengawasan internal	a.	Supervisi atasan langsung;
		b.	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat.

_					
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pada Jam dan hari Kerja melalui :			
		1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng 5. SPAN LAPOR			
		2. Kotak Saran 6. WEBSITE			
		3. Telp: (0362) 24346 7. Facebook			
		4. Email: camatbuleleng@gmail.com			
11	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi Monitoring			
12	Jamiunan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan PRIMA (Professional, Ramah, Inovatif, Mandiri dan Akuntabel)			
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pendampingan diberikan dengan cepat, tepat dan akurat			
	pelayanan	serta Data dan Informasi dijamin keabsahannya (sesuai peraturan perundang-undangan)			
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun;			
		b. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.			